

EKSISTENSI PENGAKUAN DAN SUMPAH TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA¹

Oleh: Winston Jeremia Towoliu²

Hendrik Pondaag³

Roy Victor Karamoy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna dalam pemeriksaan perkara perdata didalan persidangan pengadilan dan apakah sumpah merupakan alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di persidangan pengadilan, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengakuan yang merupakan bukti yang mengikat dan sempurna adalah pengakuan yang dilakukan di muka sidang pengadilan. Pengakuan ini harus diucapkan di muka hakim oleh tergugat sendiri atau oleh seorang yang khusus dikuasakan untuk itu. 2. Sumpah yang merupakan alat bukti dalam perkara perdata adalah: Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara kepadanya, yang dilakukan secara lisan dihadapan lawan dan di depan hakim dalam persidangan yang sedang berlangsung, yang disebut sumpah pemutus atau *dicissoir*. Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak untuk menambah pembuktian yang dianggapnya kurang meyakinkan, yang disebut sumpah tambahan atau *suppletoir*.

Kata Kunci: Pembuktian; Alat-Alat Bukti.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian dalam konteks perkara perdata, jika alat bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan menggunakan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Ada saksi yang dihadirkan ke pengadilan yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun ada juga saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau. Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi di depan

pengadilan, dalam pengertian ada kewajiban hukum untuk memberikan kesaksian dimuka hakim.⁵ Persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan undang-undang atau berdasarkan pemikiran hakim dari suatu peristiwa. Dengan demikian, terdapat dua macam persangkaan, yaitu persangkaan menurut undang-undang yang dikenal dengan istilah *presumptio juris* dan *presumptio factie*. *Presumptio juris*, persangkaan-persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Sedangkan, *Presumptio factie* ialah persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang diserahkan kepada pertimbangan dan kebijaksanaan hakim. Akan tetapi, persangkaan tersebut harus memperhatikan hal-hal yang penting dengan suatu ketelitian dan ada hubungan antara satu dengan yang lain. Persangkaan-persangkaan berdasarkan fakta hanya dibolehkan jika undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi.⁶ Pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak, ada yang dilakukan di depan persidangan ataupun di luar sidang pengadilan. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap pihak yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, kecuali jika diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi. Akan tetapi, kekuatan pembuktian suatu pengakuan lisan di luar persidangan dikembalikan kepada pertimbangan dan kebijaksanaan hakim. Sedangkan alat bukti sumpah, secara garis besar sumpah dibagi menjadi dua, yaitu sumpah *promisoir* dan sumpah *confirmatoir*. Sumpah *promisoir* adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang ketika akan menduduki suatu jabatan atau ketika akan bersaksi dipengadilan. Sementara itu, sumpah *confirmatoir* adalah sumpah sebagai alat bukti.⁷ Proses pembuktian sebagai salah satu proses acara dalam hukum perdata formil menjadi salah satu proses yang paling penting. Suatu perkara di pengadilan tidak dapat putus oleh hakim tanpa didahului

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101294

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Eddy O.S Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 85, 86

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, hal 190

dengan pembuktian. Pembuktian dalam arti yuridis sendiri tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak. Hal ini disebabkan karena alat-alat bukti, baik berupa pengakuan, kesaksian atau surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kemungkinan tidak benar palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memberikan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Tidak jarang dalam kasus perdata yang menekankan pada pencarian kebenaran formil yakni melalui alat bukti surat justru menemui kesulitan. Dalam pencarian kebenaran formil melalui pembuktian di sidang perkara perdata, ada kalanya hakim menemui kesulitan-kesulitan dalam hal alat-alat bukti yang satu bertentangan dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara perdata apabila terjadi bentrokan kepentingan yang diselesaikan melalui pengadilan. Bentrokan kepentingan itu dapat diakibatkan karena salah satu pihak ada yang menyangkal tentang suatu hal. Misalnya saya menyatakan bahwa kendaraan itu milik saya tetapi ada pihak lain yang menyangkal bahwa kendaraan itu bukan milik saya, maka saya perlu membuktikan tentang kebenaran yang saya kemukakan. Akan tetapi sebaliknya apabila si penjual misalnya tidak menyangkal bahwa ia telah menerima sejumlah uang pembayaran harga barang dari si pembeli, maka pembeli tidak usah membuktikan lagi bahwa ia sudah melakukan pembayaran kepada penjual.

Pasal 163 HIR ditentukan bahwa: Barangsiapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk menegakkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Subekti dalam bukunya *Hukum Pembuktian* mengatakan bahwa: tidak hanya peristiwa saja yang dapat dibuktikan tetapi juga suatu hak.⁸ Walaupun dinyatakan dengan tegas apa yang harus dibuktikan, tetapi tidak berarti bahwa setiap orang yang mengemukakan sesuatu hak atau terjadinya suatu peristiwa selalu membuktikan apa yang ia kemukakan. Yang harus dibuktikan itu suatu hak atau peristiwa, dan atau kebenaran hak atau

peristiwa tersebut yang disangkal oleh pihak lain. Apabila seseorang mengemukakan tentang haknya, sedangkan pihak lain tidak menyangkal maka orang yang mengemukakan haknya tadi tidak perlu membuktikan adanya hak yang dinyatakan tadi.

Hak dan peristiwa yang tidak disangkal tidak perlu dibuktikan oleh para pihak yang berperkara di muka sidang. Perbuatan tidak menyangkal dapat berupa secara tegas mengakui dan dapat berupa berdiam saja. Jikalau seseorang telah mengakui tentang apa yang telah didalilkan lawannya, maka terlawan tidak perlu melakukan pembuktian sendiri tentang apapun yang didalilkan. Jadi dengan pengakuan tersebut, pembuktian dapat dikesampingkan, dalam arti tidak perlu dibuktikan lagi.

Adi misalnya mengemukakan bahwa buku PIH itu miliknya dan tidak satu pun pihak lain yang memberi komentar dalam arti berdiam diri saja, maka Adi juga tidak perlu membuktikan akan pemilikan atas buku tersebut. Oleh karena itu mengaku dengan cara berdiam diri dan mengaku secara tegas pada dasarnya sama saja, hanya akibatnyalah yang dapat membedakan. Apabila mengaku dengan tegas akan berakibat bahwa pihak yang telah mengaku itu tidak dapat mengubah pengakuannya yang berakibat akan merugikan kepentingan dirinya sendiri, sedangkan untuk mengaku dengan cara berdiam diri dapat ditafsirkan sebagai mengiyakan atau tidak mengiyakan yang selanjutnya hal ini akan berakibat bahwa ia sewaktu-waktu masih dapat berubah sikap dalam arti menyangkal dan atau mengakui dengan tegas.

Hakim didalam memeriksa suatu sengketa mengetahui dengan nyata akan adanya suatu hak atau peristiwa, maka adanya sesuatu hak atau peristiwa tersebut tidak perlu adanya bukti lain lagi, tetapi cukup dengan bukti apa yang telah hakim ketahui selama melakukan pemeriksaan. Misalnya bahwa tergugat sudah mengaku, atau mengangkat sumpah.

Hak atau peristiwa yang sudah diketahui oleh umum atau pada umumnya hak atau peristiwa itu telah diketahui orang banyak juga tidak perlu dibuktikan. Misalnya umum telah mengetahui bahwa akte itu dibuat diatas kertas bermaterai, atau bahwa di sidang pengadilan itu ada hakim, seorang anak adalah ahli waris dari orang tua kandungnya, maka untuk hal-hal seperti itu tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal tersebut diatas tanpa adanya pembuktian pun setiap orang pada umumnya sudah mengetahui. Hanya yang jadi

⁸ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 8.

masalah adalah sampai dimanakah batas-batas tentang segala sesuatu yang dapat dianggap diketahui oleh umum

Anema sebagaimana dikutip oleh Pitlo dalam bukunya *Pembuktian Daluwarsa* memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan hal-hal yang diketahui oleh umum, yaitu bahwa: Fakta yang diketahui oleh umum adalah tiap fakta atau tiap keadaan, yang oleh tiap orang beradab, yang mengikuti zaman, mesti dapat dianggap diketahuinya, tanpa pemeriksaan yang lebih seksama atau tanpa pemeriksaan yang mendalam dapat diketahuinya dari sumber yang dikuasai oleh umum dan yang juga dengan kepastian yang cukup, untuk dipergunakan sebagai dasar hukum membenarkan bagi suatu tindakan kemasyarakatan yang serius.⁹ Untuk hal-hal yang secara kebetulan oleh hakim diketahui secara pribadi adalah tidak termasuk dalam pengertian fakta yang diketahui oleh umum. Misalnya secara pribadi hakim mengetahui bahwa motor Yamaha Trail itu kelemahannya pada blok mesinnya, maka hal yang demikian ini masih tetap diperlukan pembuktian lainnya dengan lebih mendalam.

Di dalam membuktikan adanya sesuatu peristiwa atau adanya sesuatu hak dalam pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan, pertama-tama digunakan bukti tulisan. Apabila bukti tulisan tidak ada atau tidak cukup maka digunakan bukti saksi, apabila bukti saksi tidak cukup maka digunakan bukti persangkaan. Jika bukti tulisan ditambah bukti saksi dan bukti persangkaan juga belum cukup, maka ditambah lagi dengan bukti pengakuan. Jikalau dengan bukti-bukti tersebut juga belum mencukupi maka ditambah lagi dengan bukti sumpah.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna dalam pemeriksaan perkara perdata di dalam persidangan pengadilan?
2. Apakah sumpah merupakan alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di persidangan pengadilan?

C. Metode Penelitian

Maka dalam penulisan skripsi ini untuk menghimpun data penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Rescarch*).

HASIL PEMBAHASAN

A. Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Acara Perdata

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti dalam perkara perdata. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengakuan, Abdul Kadir, memberikan batasan sebagai berikut: Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebahagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.¹⁰

Apabila kita berpedoman pada ketentuan undang-undang maka mengenai pengakuan adalah jelas merupakan salah satu alat pembuktian, hal ini terbukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata. Walaupun undang-undang menganggap pengakuan itu sebagai salah satu alat pembuktian, akan tetapi banyak para ahli hukum yang berpendapat sebaliknya.

Ahli hukum yang berpendapat bahwa pengakuan itu bukan merupakan alat pembuktian antara lain ialah Abdul Kadir dengan mengemukakan alasan bahwa: dengan mengaku maka para pihak tidak memungkinkan hakim memberikan pendapatnya tentang objek dari pengakuan. Jadi hakim tidak akan menyelidiki kebenaran dari suatu pengakuan.¹¹

R. Subekti mengemukakan alasan: karena justru apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh suatu pihak diakui oleh pihak lawan, maka pihak yang mengemukakan dalil-dalil itu tidak usah membuktikannya.¹²

Dalam suatu perkara perdata, salah satu pihak mengemukakan pengakuannya (mengaku) maka hal-hal yang diakui itu menjadi sesuatu yang di luar jangkauan hakim dalam memeriksa perkara tersebut. Ini merupakan konsekuensi dari pendapat bahwa hakim tidak akan menyelidiki kebenaran dari sesuatu pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak.

Di dalam hukum perdata kita ketahui bahwa mengenai luasnya sengketa itu bergantung kepada (ditentukan) para pihak yang bersengketa, dan disini

⁹ Pitlo, *Pembuktian Dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, 1987, hal.26.

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*; PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.137

¹¹ *Ibid*

¹² R. Subekti, *Op Cit*, 49.

pula yang membatasi gerakan hakim dalam memeriksa perkara tersebut jika dibandingkan dalam tindakan hakim pada perkara pidana.

Di dalam perkara perdata hakim tidak dapat mengorek lebih dalam lagi untuk mencari kebenaran material sebagaimana dalam perkara pidana, melainkan hanya memutuskan sengketa itu sepanjang yang dikemukakan oleh para pihak atau hanya mencari kebenaran dari yang disengketakan saja.

Tidak selalu bahwa pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak itu mengandung kebenaran. Katakanlah bahwa pengakuan dapat berisikan keterangan yang benar atau keterangan yang tidak benar.

Seseorang dapat saja agar tidak susah-susah berperkara, membatasi perkaranya dengan mengaku, walaupun hal-hal yang diakui itu tidak benar. Atau bahkan dapat juga dengan mengaku itu ia akan bermaksud untuk mengabdikan permintaannya dalam perkara (untuk kemenangan pihaknya). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengakuan itu merupakan ungkapan kemauan atau kehendak dari yang mengaku saja. Walaupun pengakuan itu merupakan ungkapan kemauan atau kehendak saja, akan tetapi perlu diketahui bahwa ungkapan kemauan atau kehendak tersebut mempunyai akibat hukum.

Jadi ungkapan kehendak itu mempunyai akibat yang diatur oleh hukum, baik pengakuan itu berisikan kebenaran ataupun sebaliknya. Sebagai contoh dapat penulis kemukakan, bahwa pengakuan yang menyatakan "saya membeli barang ini", pengakuan membeli barang akan mengakibatkan adanya hubungan hukum perdata.

Sebagaimana sudah diuraikan diatas, sebenarnya adalah tidak tepat untuk menamakan pengakuan itu suatu alat bukti, karena justru apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh suatu pihak diakui oleh pihak lawan, maka pihak yang mengemukakan dalil-dalil itu tidak usah membuktikannya.

Diakuinya dalil-dalil tadi, pihak yang mengajukan dalil-dalil itu dibebaskan dari pembuktian. Pembuktian hanya perlu diadakan terhadap dalil-dalil yang dibantah atau disangkal. Malahan kalau semua dalil yang dikemukakan itu diakui, dapat dikatakan tidak ada suatu perselisihan. Dan dalam perkara perdata itu, tidak menyangkal diartikan sebagai mengakui atau membenarkan dalilnya pihak lawan.

Sebagaimana juga sudah kita lihat, putusan pengadilan perdata itu selalu memulai dengan menyimpulkan dahulu dalil-dalil manakah yang diakui atau tidak disangkal, sehingga dalil-dalil itu dapat ditetapkan sebagai hal-hal yang berada di luar perselisihan dan dengan demikian dapat ditetapkan sebagai benar. Dalil-dalil yang sebaliknya, yaitu yang dibantah atau disangkal, itulah yang harus dibuktikan.

Kita juga sudah melihat pengakuan itu sebagai suatu pembatasan luasnya perselisihan. Dalam perkara-perkara yang diperiksa di muka hakim, dapat kita lihat bahwa dalil yang dianggap tidak begitu penting atau tidak dapat merugikan, diakui untuk menyingkatkan pemeriksaan. Misalnya dalam perkara-perkara warisan seringkali kita lihat, bahwa hal keahliwarisannya (dalil bahwa penggugat adalah ahliwarisnya) diakui, tetapi disangkal bahwa barang-barang sengketa itu termasuk harta peninggalan (budel) dari si meninggal. Dijawabnya bahwa barang-barang sengketa itu adalah milik tergugat sendiri. R. Subekti mengatakan: Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Artinya ialah, bahwa hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah diakui itu sebagai benar dan meluluskan (mengabdikan) segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut.¹³ Pengakuan yang merupakan bukti yang mengikat dan sempurna adalah pengakuan yang dilakukan di muka sidang hakim. Pengakuan itu harus diucapkan di muka hakim oleh tergugat sendiri atau oleh seorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Pengakuan yang dilakukan di muka hakim itu tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa itu telah dilakukan sebagai akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Tak bolehlah pengakuan ditarik kembali dengan dalih bahwa orang yang melakukannya khilaf tentang suatu soal hukum.

Teguh Samudera mengatakan: suatu pengakuan yang dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi.¹⁴ Jadi pada pokoknya bahwa orang yang sudah melakukan

¹³ *Ibid*, hal 51

¹⁴ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 84.

pengakuan hanya dapat menarik kembali, apabila ia dapat membuktikan, bahwa pengakuannya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-fakta. Dari ketentuan Pasal 1926 KUHPerdara dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang yang telah mengemukakan pengakuan, sekalipun pengakuan itu tidak benar, yang dikemukakan dengan kesadaran, tidak dapat ditarik kembali jika tidak ada kekhilafan. Jadi yang menjadi dasar penarikan kembali pengakuan itu adalah kekhilafan.

Alat pembuktian itu digunakan untuk mendapatkan kebenaran, sedangkan pengakuan dapat berisikan hal-hal yang tidak benar, maka apabila hakim mendasarkan pada pengakuan yang berisikan hal-hal yang tidak benar akan berakibat putusan hakim tersebut menyalahi tujuan hukum. Oleh karena itu pengakuan bukan merupakan salah satu alat pembuktian.

Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana cara memberikan pengakuan, juga tidak melakukan larangan terhadap seseorang yang melakukan pengakuan sewaktu-waktu dan dimana saja. Oleh karena itu pengakuan dapat dikemukakan baik secara lisan ataupun dengan tertulis.

Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab terdahulu bahwa tidak menyangkal dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan tegas mengaku dan atau dengan cara berdiam diri. Dalam hal mengaku dengan berdiam diri atau penyangkalan yang tidak cukup beralasan dapat memberikan hasil yang serupa, karena pada hakikatnya hakim akan menerima apa yang diperbuat itu sebagai benar adanya. Walaupun begitu ada perbedaan yang menyolok yaitu bahwa untuk pengakuan yang dikemukakan dengan tegas hanya dapat ditarik kembali apabila ketentuan Pasal 1926 KUHPerdara (karena kekhilafan) terpenuhi, sedangkan untuk berdiam diri (penyangkalan yang tidak cukup alasan) orang yang semula berdiam diri dapat melakukan sikap lain (sebaliknya) tanpa harus memenuhi ketentuan sesuatu pasal dalam undang-undang sebagaimana yang berlaku untuk pengakuan yang dikemukakan dengan tegas.

Pengakuan dapat dikemukakan oleh orangnya sendiri yang berkepentingan dalam suatu sengketa ataupun dapat juga dikemukakan oleh orang lain yang khusus diberi kuasa untuk itu, demikian dapat diambil pengertian dari ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara.

Dengan demikian orang yang dapat mengemukakan pengakuannya itu harus orang yang

mempunyai wewenang untuk berbuat dalam hal tersebut. Jadi apabila pihak yang berperkara tidak dapat mengemukakan pengakuannya sendiri karena sesuatu hal, maka ia dapat mewakili kepada orang lain, asalkan terhadap orang lain yang bertindak untuk mewakilinya tadi harus diberi kuasa khusus untuk berbuat seperti yang dikehendaki. Tanpa adanya kuasa khusus orang yang diberi tugas untuk mewakilinya tidak dapat bertindak.

Menurut Pasal 1923 KUHPerdara pengakuan dibedakan dalam pengakuan yang dilakukan di muka hakim dan pengakuan yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Untuk selanjutnya pun undang-undang tidak menjelaskan mengenai apa yang diartikan dengan kedua pengakuan yang diberikan pada tempat yang berlainan itu.

Suatu pengakuan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai selain dalam hal-hal dimana diizinkan pembuktian dengan saksi, sedangkan tentang kekuatan pembuktian diserahkan kepada hakim. Artinya pengakuan di luar sidang pengadilan itu tidak merupakan bukti yang mengikat, tetapi hanya merupakan bukti bebas.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa: pengakuan di luar sidang ialah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh lawannya.¹⁵ Pengakuan di luar sidang pengadilan dapat ditarik kembali dan pada hakikatnya pengakuan ini tidak dapat dipakai sebagai alat pembuktian.

Ilmu pengetahuan membagi pengakuan menjadi tiga macam, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausule. Yang dimaksud dengan pengakuan murni ialah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan. Misalnya, A menuntut B, berdasarkan persetujuan jual beli untuk membayar harga sebanyak Rp 1.000.000,00. B mengakui, bahwa ia telah membuat persetujuan pembelian dengan A dan oleh karena itu ia berhutang sebanyak Rp 1.000.000,00. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi hakim untuk memisahkan pengakuan tersebut, karena tidak ada yang perlu dipisahkan.

Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1997, hal 129

terhadap sebagian dari tuntutan. Misalnya, A menuntut B, berdasarkan persetujuan jual beli untuk membayar harga sebanyak Rp 1.000.000,00. B mengakui bahwa ia telah membeli dari A seharga Rp 1.000.000,00 tetapi dengan bersyarat. Jadi dapat dikatakan bahwa pengakuan dengan kualifikasi ini tidak lain adalah jawaban tergugat yang sebagian terdiri dari sangkalan.

Pengakuan dengan klausule adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.

Misalnya, A menuntut B, berdasarkan persetujuan jual beli untuk membayar harga sebanyak Rp 1.000.000,00. B mengaku bahwa apa yang dikemukakan A itu benar, akan tetapi ia sudah membayar lunas (atau dapat juga dengan alasan ia mempunyai tagihan lawan pula dan oleh karena itu ia mengemukakan perjumpaan).

Pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan oleh hakim. Larangan untuk memisah-misahkan pengakuan bagi hakim seperti ditentukan dalam Pasal 176 HIR atau Pasal 1924 KUHPerdara, dimaksudkan agar hakim tidak memberatkan salah satu pihak yang mengakui akibat pemisahan pengakuannya. Misalnya terjadi bahwa A meminjam uang kepada B, tanpa suatu bukti apa pun, jadi hanya didasarkan pada saling percaya belaka. Akan tetapi A sudah mengembalikan pinjaman tersebut kepada B, pembayarannya pun tidak dibuat suatu bukti (tanda pembayaran). Kemudian B menuntut lagi terhadap A agar membayar hutangnya. Disini A mengakui berhutang kepada B, akan tetapi ia telah membayar lunas. Jika terjadi hal demikian dan tidak ada aturan Pasal 176 HIR atau Pasal 1924 KUHPerdara, maka hakim dapat berbuat menerima pengakuan A tersebut dan A harus membuktikan bahwa ia sudah membayar, sedangkan hal ini sulit dibuktikan oleh A karena tanpa ada bukti pembayaran, dan berarti akan memberatkan A.

Dari uraian diatas, maka menurut hemat penulis, pengakuan yang merupakan bukti yang mengikat dan sempurna adalah pengakuan yang dilakukan di muka sidang pengadilan. Pengakuan ini harus diucapkan di muka hakim oleh tergugat sendiri atau oleh seorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Pengakuan yang dilakukan di muka hakim itu, tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa pengakuan itu telah dilakukan sebagai akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi.

Jadi pengakuan yang dikemukakan di sidang pengadilan itu mempunyai kekuatan pembuktian

yang lengkap terhadap yang mengemukakan, dan merupakan bukti yang menentukan. Oleh karena itu apabila ada salah satu pihak yang mengaku, maka hakim harus mengaggap pengakuan itu sebagai benar, dan hal ini akan membawa akibat tidak perlu dibuktikan lebih lanjut tentang tuntutannya yang telah diakui tadi.

B. Kekuatan Bukti Sumpah Dalam Acara Perdata

Dalam perkara perdata sumpah yang diangkat oleh salah satu pihak dipakai sebagai alat bukti. Dalam perkara pidana tentu saja tidak ada sumpah yang dibebankan kepada seorang terdakwa, karena jika terdakwa dibolehkan bersumpah, ia akan dapat terlalu mudah meluputkan diri dari penghukuman.

Dalam KUHPerdara tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan sumpah. Para ahli hukum memberikan pengertiannya antara lain bahwa: sumpah adalah hal menguatkan suatu keterangan dengan berseru kepada Tuhan. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa: Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.¹⁶

Dalam perkara perdata sumpah yang diangkat oleh salah satu pihak di muka hakim, ada dua macam:

1. Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara padanya; sumpah ini dinamakan sumpah pemutus atau *decisoir*;
2. Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak (Pasal 1929 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).¹⁷

Sumpah yang dilakukan oleh salah satu pihak atas dasar perintah dari pihak lawannya adalah suatu sumpah yang dapat menjadi titik tolak pemutusan sengketa yang lazim disebut dengan sumpah pemutus atau *decisoir*.

Sumpah ini disebut sumpah pemutus disebabkan apabila salah satu pihak melakukan sumpah yang diperintahkan oleh pihak lawannya, maka sengketa yang diperiksa hakim dianggap selesai dan diputuskan. Juga terhadap sumpah

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op-Cit*, hal. 130.

¹⁷ . Subekti, *Op-Cit*, hal. 59

pemutus ini undang-undang memberikan suatu kekuatan pembuktian wajib tanpa memberikan kesempatan untuk melakukan perlawanan pembuktian. Hal ini terbukti dari ketentuan Pasal 1936 KUHPerdara yang berbunyi: Apabila seseorang yang telah diperintahkan melakukan sumpah pemutus, atau seorang yang kepada sumpahnya telah dikembalikan pemutusannya perkara, sudah mengangkat sumpahnya, maka tak dapatlah pihak lawan diterima untuk membuktikan kepalsuan sumpah itu. Dan juga dalam Pasal 177 HIR yang berbunyi: Dari orang yang di dalam perkara telah mengangkat sumpah yang ditanggungkan atau dikembalikan kepadanya oleh lawannya atau yang diberatkan kepadanya oleh hakim, tiada boleh diminta keterangan lain akan meneguhkan kebenaran yang diterangkan dengan sumpahnya itu.

Salah satu contoh kasus yang terdaftar di pengadilan yaitu perkara dengan No. 46/PDt.G/1985/PN.Sal. yang merupakan kasus mengenai hutang berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Pada kasus tersebut pengadilan menyatakan bahwa hutang tergugat hanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dan harus di bayar, namun ternyata tergugat sampe sekarang tidak melaksanakan janjinya. Oleh karena itu penggugat mengajukan kepada hakim pemeriksa dengan No. Perkara No. 32/PDt.G/1986/PN.Sal untuk memperkenankan bukti-bukti di persidangan salah satunya sumpah pemutus, sumpah pemutus itu dilakukan oleh tergugat. Setelah hakim menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak berkeberatan atas hal itu, maka hakim membacakan isi teks sumpah tersebut dengan didengarkan oleh kedua belah pihak. Pada saat pembacaan teks sumpah pemutus telah selesai dan maksud dari teks sumpah itu telah diketahui kedua belah pihak, Tergugat menerangkan bahwa teks sumpah itu kurang lengkap dan meminta untuk dilengkapi atau diperbaiki dengan kalimat tambahan yang pada pokoknya berisikan bahwa yang mendapat laknat atas sumpah tersebut adalah Penggugat atau Tergugat yang bersalah. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap isi teks sumpah pemutus, termasuk adanya yang berkaitan dengan penyelenggaraan sumpah tersebut kemudian membuat surat penetapan. Penetapan Nomor 32/Pen.Pdt.G/1986/PN.Sal menetapkan sebagai berikut :

a. Mengabulkan permohonan Penggugat.

b. Menyelenggarakan sumpah untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini.

c. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya. Pada hari Jumat tanggal 5 Desember 1986 di tempat ibadah Tri Dharma Jl. Letjen Sukowati No. 13 Salatiga. Penetapan dibuat dan ditetapkan di Salatiga pada tanggal 24 November 1986 oleh Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, Imam Soetikno, SH. Sebelum dilakukan proses pemeriksaan sumpah tersebut, panitera kepala Pengadilan Negeri Salatiga atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Salatiga terlebih dahulu mengajukan permintaan bantuan kesediaan untuk mengadakan sumpah kepada ketua Pengurus/pengolah tempat ibadah Tri Dharma di Jl. Letjen Sukowati No. 13 Salatiga.

Dalam proses pelaksanaan sumpah itu, Tergugat mengucapkan sumpah sesuai dengan isi teks sumpah pemutus yang dibuat oleh Penggugat dan telah disepakati oleh Tergugat. Isi teks sumpah pemutus itu selengkapnya adalah sebagai berikut :

“saya GH alias KPG, dengan ini bersumpah dihadapan Tuhan dan Sang Hyang Budha yang saya sembah : bahwa saya berhutang dari TTH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan bukan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dari TTH, bahwa tidak pernah menjanjikan atau berkata kepada BMW atau kepada siapapun juga, jika Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara TTH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) maka uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) akan saya serahkan untuk dibagi-bagikan kepada BMW dan pihak-pihak yang berjasa dalam memenangkan perkara tersebut. Demikianlah sumpah saya ini, jika ternyata keterangan saya ini tidak ada yang benar, akan laknat dan kutukan serta murka Tuhan dan San Hyang Budha yang saya sembah akan turun ke atas diri saya dan keturunan saya. Apabila keterangan saya semuanya benar, maka laknat dan kutukan serta murka dari Tuhan akan turun ke atas diri saudara BMW dan keturunannya.”¹⁸Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa memenuhi perintah sumpah dari pihak lawan berarti menang dalam perkara, sedangkan menolak melakukan

¹⁸ Royke Y. J. Kaligis, *Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Menurut Teori Dan Praktek*, Jurnal hukum unsrat Vol.23 No.8, Januari 2017, hlm. 4

sumpah dari pihak lawan berarti akan menderita kekalahan.

Di dalam sumpah pemutus ini jika hanya bersedia melakukannya atas perintah pihak lawan berarti menang dalam perkara, maka akan dapat berakibat bahwa seseorang itu akan selalu bersedia berani melakukan sumpah yang diperintahkan pihak lawan demi kemenangannya serta martabatnya. Walaupun sumpah itu sebenarnya hanya pura-pura saja, atau dibuat-buat saja, bahkan ketentuan tersebut akan memberikan peluang terhadap seseorang untuk melakukan sumpah palsu untuk mendapatkan keuntungan.

Akan tetapi apabila kita meninjau hakikat sumpah yang diucapkan, pertanggung jawaban itu berhubungan langsung dengan Tuhan, maka terhadap orang-orang yang takut kepada kutukan Tuhan atau mencintai Tuhan atau beragamanya kuat, kekuatiran tersebut dapat dihilangkan. Dengan demikian kekuatiran itu hanya timbul terhadap orang-orang yang tidak beragama atau orang-orang yang tidak takut kepada kutukan Tuhan atau orang-orang yang tidak cinta Tuhan. Disamping itu juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disediakan pencegahannya dengan memberikan hukuman terhadap seseorang yang melakukan sumpah palsu (Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan oleh R. Soesilo sebagai berikut: Barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut suatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.¹⁹

Sumpah pemutus harus dilakukan secara lisan di hadapan lawan dan di depan hakim dalam persidangan yang sedang berlangsung, kecuali kalau undang-undang menentukan (mengizinkan) dengan cara lain, demikian Pasal 158 HIR, 1944, 1945 KUHPerduta. Pengecualiannya itu misalnya karena pihak yang harus melakukan sumpah sedang sakit. Sumpah pemutus yang pelaksanaannya merupakan pengecualian dari aturan Pasal 158 HIR, 1944, 1945 KUHPerduta misalnya seperti sumpah pocong,

sumpah mimbar, sumpah klenteng. Dikatakan sebagai pengecualian dari aturan pelaksanaannya karena sumpah tersebut tidak dilakukan di ruang sidang pengadilan, melainkan sumpah pocong dilakukan di mesjid, sumpah mimbar dilakukan di Gereja, sumpah klenteng dilakukan di klenteng.

Sumpah yang diperintahkan oleh hakim dinamakan sumpah suppletioir atau sumpah tambahan karena itu dipergunakan oleh hakim untuk menambah pembuktian yang dianggapnya kurang meyakinkan.

Hakim dapat memerintahkan sumpah tambahan itu apabila :

1. Tuntutan maupun tangkisan tidak terbukti degan sempurna ;
2. Tuntutan maupun tangkisan itu juga tidak sama sekali tak terbukti.²⁰

Jadi untuk memerintahkan sumpah tambahan itu ditetapkan bahwa harus terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas, yaitu bahwa harus sudah ada sementara pembuktian. Taraf pembuktian yang disyaratkan ini lazim dikenal dengan istilah permulaan pembuktian. Adapun permulaan pembuktian bentuknya bermacam-macam. Ada pembuktian yang berupa satu kesaksian, ada yang berupa tulisan, ada yang berupa suatu pengakuan di luar sidang, dan lain sebagainya. Pendeknya suatu pembuktian bebas yang oleh Hakim dianggap belum cukup meyakinkan itulah permulaan pembuktian.

Apakah dalam suatu perkara sudah terdapat suatu permulaan pembuktian, adalah suatu hal yang sama sekali berada dalam wewenang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkannya. Begitu pula kepada siapa atau pihak manakah diperintahkan melakukan sumpah tambahan, adalah termasuk kebijaksanaan Hakim yang memeriksa tentang duduknya perkara, yang tidak tunduk pada kasasi.

Sering juga terjadi bahwa dalam tingkat pemeriksaan kasasi, penggugat untuk kasasi mengajukan sebagai keberatan, mengapa musuhnya dan bukan dia yang dibebani sumpah tambahan. Teranglah bahwa keberatan semacam itu harus ditolak, karena persoalan kepada siapa yang akan diperintahkan melakukan sumpah tambahan adalah termasuk kebijaksanaan Hakim pertama, yang memeriksa tentang duduknya perkara.

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hal. 182.

²⁰ R. Subekti, *Op -Cit*, hal. 63

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, sumpah tambahan ini tidak terikat pada syarat bahwa sumpah itu harus mengenai perbuatan pribadi dari si yang bersumpah.

Dari uraian di atas maka menurut hemat penulis, sumpah yang merupakan alat bukti dalam perkara pidana adalah :

- Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara kepadanya, yang dilakukan secara lisan di hadapan lawan dan di depan hakim dalam persidangan yang sedang berlangsung, yang disebut **sumpah pemutus** atau *dicissoir*.
- Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak untuk menambah pembuktian yang dianggapnya kurang meyakinkan, yang disebut **sumpah tambahan** atau *suppletoir*.

Sebagaimana diketahui bahwa sistematik tata urutan alat bukti, alat bukti sumpah diletakkan paling akhir, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa alat bukti sumpah itu digunakan hanya apabila benar-benar sudah tidak ada alat pembuktian yang lain lagi. Jadi merupakan jalan penghabisan guna membuktikan sesuatu perkara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengakuan yang merupakan bukti yang mengikat dan sempurna adalah pengakuan yang dilakukan di muka sidang pengadilan. Pengakuan ini harus diucapkan di muka hakim oleh tergugat sendiri atau oleh seorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Pengakuan yang dilakukan di muka hakim itu, tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa pengakuan itu telah dilakukan sebagai akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Jadi pengakuan yang dikemukakan di sidang pengadilan itu mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap terhadap yang mengemukakan, dan merupakan bukti yang menentukan. Oleh karena itu, apabila ada salah satu pihak yang mengaku, maka hakim harus mengaggap pengakuan itu sebagai benar, dan hal ini akan membawa akibat tidak perlu dibuktikan lebih lanjut tentang tuntutan yang telah diakui tadi.

2. Sumpah yang merupakan alat bukti dalam perkara perdata adalah:

Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara kepadanya, yang dilakukan secara lisan dihadapan lawan dan di depan hakim dalam persidangan yang sedang berlangsung, yang disebut sumpah pemutus atau *dicissoir*.

Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak untuk menambah pembuktian yang dianggapnya kurang meyakinkan, yang disebut sumpah tambahan atau *suppletoir*.

B. Saran

1. Dalam pemeriksaan perkara perdata, pengakuan di luar sidang pengadilan dapat dipertimbangkan dengan adanya saksi yang dapat menerangkan bahwa orang tersebut benar telah mengakui atau memberikan suatu keterangan tentang sesuatu hal yang diperkarakan.
2. Dalam pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan, diharapkan hakim hanya mungkin menggunakan alat bukti sumpah apabila benar-benar sudah tidak ada lagi alat pembuktian yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata di Indonesia.*; PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Eddy O.S Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga, Jakarta, 2012
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1997.
- Pitlo, A., *Pembuktian Dan Daluwarsa*, Intermedia, Jakarta, 1987.
- Samudera Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988.
- Subekti R., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Kaligis, Royke Y. J., *Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Menurut Teori Dan Praktek*, Jurnal hukum Unsrat Vol.23 No.8, Januari 2017.

